

## Selesaikan Kejahatan Ekonomi Masa Lalu Yang Memiskinkan Tujuh Turunan : BLBI dan Century

### Kondisi Dampak Terkini

Hari ini, (1/3) kejahatan ekonomi masalalu yang telah menjerumuskan bangsa ini pada kemiskinan tujuh turunan yaitu BLBI dan Century terancam terhapus jejaknya, hilang tanpa terjerat hukum dan Negara terus merugi hingga hampir satu abad kemerdekaan : 2043. Bagaimana tidak, proses hukum mega skandal tersebut terancam terhenti akibat kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan upaya pra peradilan kasus BLBI dan Century oleh sekumpulan koruptor konglomerasi.

Dari kasus BLBI, yang awalnya Rp. 650 Triliun tahun 1998 Negara dari nilai cicilan pengembalian hutang dengan bunga dan obligasi rekapitulasi fix rate dan variable rate saja tahun 2015 ini telah merugi hingga Rp. 2000 Triliun dan terancam hingga Rp. 5000 Triliun ( 2,8 x APBN 2015 ) hingga tahun 2033 dan telah diperpanjang hingga 2043. Nilai tersebut belum termasuk nilai guna dan nilai tambah dari aset yang seharusnya dikembalikan oleh obligor dari Surat Keterangan Lunas (SKL). Sedangkan untuk kasus Century dengan kerugian Rp. 6,7 triliun justru ditambah lagi Rp. 1,5 Triliun.


### Posisi Surat Utang Negara 2010-2015

| SURAT BERTAGAS NEGARA                       | Des-10         | Des-11         | Dec'12           | Dec'13           | Nov 2014         | Des 2014         | 31-Jan-15        |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Dapat Diperdagangkan</b>              | <b>803,191</b> | <b>919,236</b> | <b>1,085,173</b> | <b>1,394,652</b> | <b>1,669,074</b> | <b>1,666,576</b> | <b>1,757,490</b> |
| 1. Denominasi Rupiah                        | 641,215        | 723,606        | 820,266          | 995,252          | 1,220,897        | 1,209,960        | 1,244,451        |
| a. Surat Utang Negara (SUN)                 | 615,498        | 684,618        | 757,231          | 908,078          | 1,109,668        | 1,099,257        | 1,125,557        |
| 1) Surat Perbendaharaan Negara              | 29,795         | 29,900         | 22,820           | 34,050           | 40,950           | 39,950           | 41,950           |
| 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon              | 2,512          | 2,512          | 1,263            | -                | -                | -                | -                |
| 3) Obligasi Negara Fixed Rate <sup>1)</sup> | 440,396        | 517,142        | 610,393          | 751,273          | 945,963          | 945,963          | 970,263          |
| 4) Obligasi Negara Variable Rate            | 142,795        | 135,063        | 122,755          | 122,755          | 122,755          | 113,344          | 113,344          |

data DPJPPR : dalam miliar rupiah.

Beban BLBI menyebabkan postur anggaran Negara selalu defisit ditambah dengan kebiasaan selalu menarik hutang dari luar negeri menambah ketergantungan pada asing. Setiap tahun defisit selalu meningkat.

**Defisit APBN 2010-2015**



dalam triliun rupiah, % terhadap PDB

Trend kondisi APBN yang defisit telah memicu kenaikan rasio hutang setiap tahun.



Dampak lain obligasi rekap dan pembiayaan hutang serta defisit yang selalu melebar menyebabkan kinerja ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi yang selalu menurun dalam lima tahun terakhir.



### Anatomi Kejahatan Ekonomi : BLBI

Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah kejahatan ekonomi besar sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun sudah berlalu sekitar 17 tahun sejak tahun 1998, penyelesaian kasus ini tidak menemui titik terang. Padahal, menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2000, BLBI merugikan keuangan negara Rp. 138,442 Triliun dari Rp. 144, 536 triliun BLBI yang disalurkan<sup>1</sup>, atau dengan kebocoran sekitar 95,78%. Dari audit dilakukan pada Bank Indonesia dan 48 bank penerima BLBI, dengan rincian: 10 Bank Beku Operasi, 5 Bank Take Over, 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan 15 Bank Dalam Likuidasi.

Hasil kejahatan BLBI telah beranak pinak menjadi konglomerasi kuat di Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari audit BPK ini juga merinci 11 bentuk penyimpangan senilai Rp. 84,842 triliun, yaitu: BLBI digunakan untuk membayar atau melunasi modal pinjaman atau pinjaman subordinasi; Pelunasan kewajiban pembayaran bank umum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya; Membayar kewajiban pihak terkait; Transaksi surat berharga; Pembayaran dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan; Kerugian karena kontrak derivatif; Pembiayaan placement baru PUAB; Pembiayaan ekspansi kredit; Pembiayaan investasi dalam aktiva tetap, pembukaan cabang baru , rekrutmen, peluncuran produk dan pergantian sistem; Pembiayaan over head bank umum; Pembiayaan rantai usaha lainnya.

<sup>1</sup> Sumber: Laporan Audit Investigasi BPK Nomor: 06/01/Auditama II/AI/VII/2000 tertanggal 31 Juli 2000, Judul: "Laporan Audit Investigasi Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)"

Pihak lain juga melakukan audit, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap 10 Bank Beku Operasi (BKO) dan 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). BPKP menemukan 11 dugaan penyimpangan senilai Rp. 54,561 triliun<sup>2</sup>. Temuan kerugian negara dan penyimpangan versi BPK dan BPKP diatas akan menjadi lebih mencengangkan jika biaya penyehatan perbankan dari tahun 1997-2004 dihitung mencapai Rp. 640,9 triliun.

Dalam perkembangannya kita mengetahui, terdapat sejumlah kebijakan yang janggal meskipun pemerintahan RI telah melewati lima Presiden hingga saat ini. BPPN yang dibentuk pada bulan Januari 1998 melalui Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 2008 hingga berakhir tahun 2004 (Kepres 15 tahun 2004), dengan tiga tugas utamanya ternyata masih menyisakan masalah mendasar. Demikian juga dengan pilihan penyelesaian dengan mekanisme *out off court settlement*. Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang diturunkan menjadi tiga juga mengandung kontradiksi sendiri, yaitu:

1. MSAA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*) senilai Rp. 85,9 triliun, yang ditandatangani 5 obligor;
2. MRNIA (*Master Refinancing and Notes Issuance Agreement*) senilai Rp. 23,8 triliun; dan,
3. Akta Pengakuan Utang (APU)

#### Status PKPS per 30 April 2004

|                                                | MSAA | MRNIA | Cash Settlement | APU   | Formula KKSK 15/09/03 | Jumlah |
|------------------------------------------------|------|-------|-----------------|-------|-----------------------|--------|
| Jumlah Pemegang Saham                          | 5    | 4     | 5               | 30    | 2*)                   | 46     |
| Status Penyelesaian                            |      |       |                 |       |                       |        |
| Selesai Tanpa SKL                              |      |       | 5               |       |                       | 5      |
| Memperoleh SKL                                 | 5    |       |                 | 16    | 1                     | 22     |
| P-Notes terjual, Negara tdk memiliki hak tagih |      | 2     |                 |       |                       | 2      |
| Belum Selesai                                  |      |       |                 | 6     | 1                     | 7      |
| Non Kooperatif                                 |      | 2**)  |                 | 8***) |                       | 10     |

Catatan:

\*) 2 Pemegang Saham dgn Formula KKSK 15/09/2003 telah menandatangani perjanjian APU.

\*\*\*) 2 Pemegang Saham penandatanganan MRNIA yg tdk kooperatif, penanganan secara perdata selanjutnya akan ditangani PUPN

\*\*\*) 8 Pemegang Saham yg telah menandatangani APU tp tdk bersedia menyelesaikan dengan BPPN telah dialihkan penanganannya ke Kepolisian

Berbagai kebijakan diterbitkan di masing-masing era kepresidenan.

1. Di masa pemerintahan Presiden Habibie, 65 Bank Dalam Penyehatan (BDP) dikelola oleh BPPN.
2. Di era Presiden Abdurahman Wahid rekapitalasi dilakukan terhadap Bank Niaga dan Bank Danamon dan dibentuk Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan Kepres 177/1999. Di tahun 2000 disahkan UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Proenas, dan tahun 2001,

---

2 Bank Indonesia, *Mengurai Benang Kusut BLBI*. Lampiran.

3. Di era pemerintahan Presiden Megawati Sukarno Putri menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2002 yang intinya memberikan jaminan kepastian pada obligor yang kooperatif dan sanksi terhadap yang tidak kooperatif. Berdasarkan “Inpres Megawati” inilah diterbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) pada lima obligor kakap. Kejanggalan yang sangat tampak terlihat pada: ternyata obligor yang mendapatkan stempel LUNAS masih mempunyai kewajiban atau utang yang belum dilunasi, dengan total 89,87 triliun.

**Tingkat Pengembalian dan Realisasi Pembayaran  
Lima Obligor BLBI yang Diberikan SKL**

| No.          | Bank        | Obligor                 | Utang/JKPS<br>(Rp. Miliar) | Jumlah<br>Pengembalian<br>(Rp. Miliar) | %<br>Pengembalian | % Utang<br>Belum Lunas |
|--------------|-------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1            | BCA         | Salim Group             | 52.726,58                  | 19.389,39                              | 36,77%            | 63,23%                 |
| 2            | <b>BDNI</b> | <b>Sjamsul Nursalim</b> | 28.408,00                  | 4.932,40                               | <b>17,36%</b>     | <b>82,64%</b>          |
| 3            | BUN         | M. Hasan                | 6.189,88                   | 1.726,32                               | 27,89%            | 72,11%                 |
| 4            | Bank Surya  | Sudwikatmo              | 1.886,40                   | 713,49                                 | 37,82%            | 62,18%                 |
| 5            | Bank RSI    | Ibrahim Risjad          | 664,11                     | 370,83                                 | 55,84%            | 44,16%                 |
| <b>TOTAL</b> |             |                         | <b>89.874,96</b>           | <b>27.132,42</b>                       | <b>30,19%</b>     | <b>69,81%</b>          |

sumber: Dokumen ICW, 2008. Dari: Audit BPK Nomor 34G/XII/11/2006, dalam RDP Bank Indonesia 2008

Sebelumnya, beberapa aktor justru dibebaskan oleh kejaksaan dan berhenti di kepolisian.

**PKPS YANG DITANGANI KEJAKSAAN**

Lampiran 2

| No. | Nama Bank/Pemegang Saham                                                                   | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | ASPAC/SETIAWAN HARJONO, HENDRAWAN HARJONO                                                  | • Vonis Pidana (inkracht), sudah eksekusi, Di mana <u>Hendrawan Harjono</u> : Penjara 1 th; Denda Rp 0,5M sub 3 bln kurungan; Biaya perkara Rp 2.500,- dan Setiawan Harjono: Penjara 6 bln; Denda Rp. 30 jt sub 4 bln Kurungan; BB dok/surat tetap terlampir dlm berkas; Biaya perkara Rp. 7.500,- |
| 2.  | DEKA/DEWANTO KURNIAWAN; ROYANTO KURNIAWAN; LEO POLISA; RASJIM WIRAATMADJA                  | • Penyidikan dihentikan karena tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, namun apabila ada kerugian negara maka akan diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk penyelesaiannya.                                                                                  |
| 3.  | CENTRAL DAGANG/ HINDARTO TANTULAR; ANTON TANTULAR                                          | • Penyidikan dihentikan karena tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian sudah diselesaikan dengan penyerahan asset ke BPPN.                                                                                                                                                     |
| 4.  | CENTRIS/ ANDRI TEDJADHARMA; PT. CENTRIS MEKARLESTARI; PRASETYO UTOMO; PAUL BANUARA SILALAH | • Dalam tahap penyelidikan, apabila tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, namun ada kerugian negara maka akan diserahkan ke Menteri Keuangan untuk penyelesaiannya.                                                                                         |
| 5.  | ORIENT/ KWAN BENNY AHADI                                                                   | • Dalam Tahap Penyelidikan, akan diserahkan kepada menteri keuangan untuk diselesaikan secara perdata, karena PSP Bank Orient yang lain (Aldo Brasali) melunasi kewajibannya.                                                                                                                      |
| 6.  | DEWA RUTJI/ SJAMSUL NURSALIM                                                               | • Dalam tahap penyelidikan, apabila tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, namun ada kerugian negara maka akan diserahkan ke Menteri Keuangan untuk penyelesaiannya.                                                                                         |
| 7.  | ARYA PANDUARTHA/ KAHARUDIN ONGKO                                                           | • Dalam tahap penyelidikan, apabila tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, namun ada kerugian negara maka akan diserahkan ke Menteri Keuangan untuk penyelesaiannya.                                                                                         |
| 8.  | DHARMALA/ SUJANTO GONDOKUSUMO                                                              | • Dikembalikan penanganannya ke TP BPPN per tanggal 10-11-2005                                                                                                                                                                                                                                     |

**PKPS YANG DITANGANI KEPOLISIAN**


| No. | Nama Bank/Pemegang Saham                             | Keterangan                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | BANK METROPOLITAN/ SANTOSO SUMALI                    | • Dari hasil penyidikan disimpulkan tidak cukup bukti. Diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti.            |
| 2.  | BANK PUTRA SURYA PERKASA/ TRIJONO GONDOKUSUMO        | • Dari hasil sidik belum dapat dibuktikan indikasi tindak pidana. Diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti. |
| 3.  | BANK NAMURA/ BARINGIN PANGGABEAN DAN JOSEPH JANUARDY | • Dalam proses melengkapi berkas perkara (BP) sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU)                                     |
| 4.  | BANK INTAN/ IR. FADEL MUHAMAD                        | • Dalam proses melengkapi berkas perkara (BP) sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU)                                     |
| 5.  | BAHARI/ SANTOSO SUMALI                               | • Dari hasil sidik belum dapat dibuktikan indikasi tindak pidana. Diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti. |
| 6.  | TATA/ HENGKY WIJAYA                                  | • Dari hasil sidik belum dapat dibuktikan indikasi tindak pidana. Diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti. |
| 7.  | BABK UMUM SERVITIA/ DAVID NUSA WIJAYA & TARUNODJOJO  | • Sudah vonis dan menjalani hukuman di LP.                                                                                  |
| 8.  | BANK AKEN/ I MADE SUDIARTA & I GDE DARMAWAN          | • Dalam proses pemeriksaan saksi dan tersangka, dan pengumpulan dokumen pendukung                                           |

Lampiran Dokumen RDP-Bank Indonesia, 2008

4. Sayangnya pada Era SBY, kasus ini seperti berhenti selama sepuluh tahun. Hanya KPK yang mencoba mewarnai penyelidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pada SKL yang ternyata belum lunas. Penyelidikan KPK merupakan angin segar yang mengarah pada salah satu obligor BDNI Sjamsul Nursalim.

**Pembayaran Hutang BLBI dan Bunga Tidak Transparan Saat Era SBY dari jatuh tempo 2033 ke 2043**


Versi 1



## Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Juli 2012

## Debt Maturity Profile as of July 31, 2012

[triliun Rupiah/ in trillion IDR]



| Tahun/Year      | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pinjaman/ Loans | 35%  | 44%  | 43%  | 45%  | 49%  | 48%  | 41%  | 43%  | 37%  | 37%  | 29%  | 55%  | 54%  | 39%  | 43%  |
| SBN/ Securities | 65%  | 56%  | 57%  | 55%  | 51%  | 52%  | 59%  | 57%  | 63%  | 63%  | 71%  | 45%  | 46%  | 61%  | 57%  |


| Tahun/Year      | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040-2055 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Pinjaman/ Loans | 22%  | 33%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 5%   | 100% | 10%  | 100% | 5%   | 3%   | 100% | 7%        |
| SBN/ Securities | 78%  | 67%  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 95%  | 0%   | 90%  | 0%   | 95%  | 97%  | 0%   | 93%       |

Versi 2

## Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Juli 2012

## Debt Maturity Profile as of July 31, 2012

[triliun Rupiah/ in trillion IDR]




| Tahun/Year      | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pinjaman/ Loans | 35%  | 44%  | 43%  | 45%  | 49%  | 48%  | 41%  | 43%  | 37%  | 37%  | 29%  | 55%  | 54%  | 39%  | 43%  |
| SBN/ Securities | 65%  | 56%  | 57%  | 55%  | 51%  | 52%  | 59%  | 57%  | 63%  | 63%  | 71%  | 45%  | 46%  | 61%  | 57%  |

| Tahun/Year      | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040-2055 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Pinjaman/ Loans | 22%  | 33%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 5%   | 100% | 10%  | 100% | 5%   | 3%   | 100% | 7%        |
| SBN/ Securities | 78%  | 67%  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 95%  | 0%   | 90%  | 0%   | 95%  | 97%  | 0%   | 93%       |

**Profil Jatuh Tempo Utang  
per 30 September 2012**

**Debt Maturity Profile  
as of September 30, 2012**



5. Lebih parah, pada masa Jokowi saat ini. Penanganan kasus ini terancam terhenti karena KPK dilemahkan dengan kriminalisasi, dan ada upaya hukum pra peradilan terhadap kasus BLBI khususnya SKL yang sedang di selidiki oleh KPK.


**Sikap KPK terhadap penanganan kasus BLBI dan Century pasca Kriminalisasi Bambang Widjojanto dan Abraham Samad**

| Pernyataan         | Sebelum Kriminalisasi                                                                                                    | Pernyataan                                                                                                                               | Setelah Kriminalisasi                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bambang Widjojanto | BLBI bisa Terbongkar Seperti Bank Century. SKL Menjadi Fokus penyelidikan. Saksi-saksi menjadi pintu masuk. (24/12/2014) | Tiga Plt Pemimpin KPK, Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi Spto Pribowo, serta Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. | Hanya terdiam saat disinggung kelanjutan penanganan sejumlah kasus seperti SKL BLBI dan Kelanjutan Tersangka baru Bank Century. Alasannya fokus ke perkara yang sudah penyidikan. (Istana, 26/2/2015) |
| Abraham Samad      | KPK akan Panggil Megawati setelah lebaran. (25/7/2014)                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |



## Anatomi Kejahatan Ekonomi Sistemik bernama Bailout Century

### Skema



Hasil Audit BPK 2009, diolah.

Hasil Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diserahkan ke DPR RI (20 November 2009), jelas menyebutkan bahwa ada upaya kejahatan yang sistemik dalam Bailout Century senilai Rp. 6,7 Triliun. Setidaknya tergambar dengan jelas 3 bagian indikasi pidana yaitu; dugaan **Korupsi**, dugaan **pencucian uang** dan dugaan **kejahatan perbankan**.

**Indikasi Korupsi**, digambarkan dengan dugaan pembiaran di dalam pengawasan Bank Indonesia atas Bank Century baik sebelum maupun sesudah merger. Dilanjutkan dengan adanya gambaran indikasi penyalahgunaan wewenang terkait keputusan atas penyaluran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) di lingkungan Bank Indonesia dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Indikasi yang lain adalah dugaan korupsi kebijakan dan pelanggaran aturan. Berikut adalah ringkasan temuan BPK.

| Proses                         | Dugaan Mencurigakan                                                                                                                                                         | Dugaan Korupsi                                                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merger &amp; Pengawasan</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Merger tidak sesuai ketentuan dan tidak prudent.</li> <li>2. BI tidak tegas menerapkan ketentuan dlm pengawasan</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran aturan</li> <li>• Penyalahgunaan wewenang</li> </ul> |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FPJP</b>                                           | 3. Pemberian FPJP dilakukan dengan mengubah ketentuan dan pelaksanaannya melanggar ketentuan.                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran aturan</li> <li>• Pelanggaran aturan</li> </ul>                                       |
| <b>Penetapan Bank gagal sistemik &amp; Penanganan</b> | 4. Penetapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik tidak didasarkan data mutakhir dan kriteria terukur<br>5. Keberadaan KK belum dibentuk dengan UU<br>6. Penanganan BC oleh LPS tidak sesuai ketentuan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran aturan</li> <li>• Penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian Negara</li> </ul> |
| <b>Penggunaan Dana FPJP dan PMS</b>                   | 7. Penarikan DPK terkait melanggar ketentuan<br>8. Penggunaan PMS untuk menutup penggelapan Deposito.                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran aturan</li> <li>• Penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian Negara</li> </ul> |
| <b>Pengelolaan BC</b>                                 | 9. Praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran ketentuan dalam pengelolaan BC oleh pihak terkait (terafiliasi).                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian Negara</li> </ul>                               |

Dari temuan hasil audit BPK dapat disimpulkan telah terjadi dugaan korupsi dalam proses penting Century dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Telah terjadi dugaan korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan dan menyebabkan terjadinya kerugian Negara yang sangat besar.
- 2) **Dari PMS sebesar Rp6.762,36 miliar**, di antaranya sebesar **+/- Rp 5.869,48 miliar** digunakan untuk menutupi kerugian yang terjadi akibat perbuatan pemegang saham dan pihak-pihak terkait (terafiliasi).

Pada tahun 2014 lalu, KPK menyatakan kerugian akibat Bailout Century mencapai Rp. 689 Miliar dalam proses Penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik sebesar Rp. 6,782 triliun. Selain itu, vonis Pengadilan Tipikor Jakarta dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta pusat menyatakan bahwa Budi Mulya (mantan Deputy Bank Indonesia) dihukum 10 tahun penjara. Budi Mulya didakwa turut bersama-sama dengan Mantan Gubernur BI Boediono, Mantan Deputy Bank Indonesia, Miranda S Goeltom, mantan deputy bidang 6 Bank Indonesia, Siti Fadriah mantan gubernur bidang 7 BI Budi Rochadi, mantan Pemilik Bank Century, Robert Tantular dan Harmanus H Muslim secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam kaitan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century. Hingga saat ini, justru pada masa akhir era SBY, Bank Mutiara (Century) di Bailout lagi senilai Rp. 1,5 T.

Saat ini, KPK masih menunggu putusan Mahkamah Agung untuk menjerat tersangka baru dalam pemberian hal FPJP secara bersama sama. Sayangnya, saat ini pada era Jokowi KPK lagi-lagi dilemahkan dan kasus Century terancam tidak dapat berkembang jauh. Dampak kriminalisasi terhadap KPK sangat besar, yaitu kasus BLBI dan Century terancam dimatikan.

## **Kesimpulan**

1. Kasus Korupsi BLBI masih menjadi beban Negara, merugikan keuangan Negara hingga RP. 5000 triliun dan merampas kesejahteraan selama tujuh turunan hingga 2043 (menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka).
2. Kejahatan BLBI masih menjadi penyebab defisit keuangan nagara setiap tahun yang selalu membesar dan menyebabkan ketergantungan terhadap hutang luar negeri, jika tidak dibiarkan dapat menyebabkan krisis keuangan yang tidak lama lagi.
3. Hingga saat ini, total obligasi rekap yang dibayarkan Negara belum transparan dan akuntabel disampaikan kepublik, sehingga berpotensi juga diselewengkan.
4. SKL belum sepenuhnya menjadi jaminan pengembalian uang ke Negara, penerbitan SKL menurut KPK menjadi bentuk baru korupsi dalam skandal BLBI.
5. Penegak hukum, dalam hal ini KPK baru menyelidiki hanya satu SKL dari satu obligator saja, belum semua.
6. Asset dan keuntungan yang dikelola oleh pengemplan dana BLBI belum sepenuhnya diaudit dan dapat ditarik kembali oleh Negara, akibatnya obligator ini justru menjadi konglomerasi yang parahnya memimpin ekonomi Indonesia.
7. Dalam kasus Bank Century nampak terbukti adanya kejahatan ekonomi berupa korupsi yang sistemik, terbukti merugikan keuangan Negara. Namun semua aktor belu dapat diproses secara hukum.
8. Dalam setiap Era kepemimpinan Presiden, kebijakan terhadap upaya penanganan kasus BLBI berbeda-beda dan cenderung sangat lambat.
9. KPK telah menjadi garda terdepan dalam upaya menuntaskan kejahatan ekonomi masa lalu yaitu BLBI dan Century, namun sayangnya tahun 2015 ini telah dilemahkan dan dikriminalisasi dan parahnya Presiden Jokowi mendiamkan. Padahal pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan politik yang kuat.
10. Presiden Jokowi bertanggungjawab terhadap kriminalisasi KPK yang mengancam matinya penuntasan kasus BLBI dan Century tahun 2015 ini.

## **Rekomendasi**

1. Dalam negeri, Presiden harus menjadi garda terdepan membongkar Kejahatan Ekonomi berupa korupsi BLBI dan Century, agar Indonesia merdeka dan berdaulat sepenuhnya dalam satu abad kemerdekaan tahun 2045.
2. Keluar negeri, presiden perlu melakukan langkah diplomasi ekonomi politik untuk memutus ketergantungan Indonesia kepada asing terkait dengan obligasi rekap yang setiap tahun dibayarkan mencapai 100 triliun. Hal ini agar kita menjadi Negara berdaulat dan mempunyai landasan APBN yang berdaulat sesuai konstitusi Pancasila dan UUD 1945.
3. Terkait dengan SKL, Presiden dapat meninjau ulang Inpres era Megawati, memerintahkan BPK dan PPATK untuk melakukan audit investigasi dana SKL dan nilai asset BLBI.
4. Presiden jangan diam, tetapi harus memperkuat KPK sebagai satu satunya institusi yang kredibel dalam upaya penyelesaian kasus BLBI dan Century.

Presiden bertanggungjawab jika kasus BLBI dan Century lenyap dan terjadi kebangkrutan Negara.

5. Dalam kasus BLBI, ditengah badai kriminalisasi. KPK harus segera bangkit dan meneruskan proses penanganan kasus ini dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadap seluruh obligator.
6. Dalam kasus Century, KPK harus segera menetapkan tersangka baru paska putusan MA.
7. Kejahatan Perbankan yang berdampak pada ekonomi yaitu BLBI dan Century harus menjadi perhatian khusus dalam rencana revisi UU Perbankan, UU BI, UU Penjaminan, UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang menjadi Prolegnas 2015 di DPR agar kedepan tidak terjadi korupsi dalam setiap penyelesaian menangani krisis ekonomi.

Demikian

Hormat Kami

Koalisi Penuntut Penyelesaian Kejahatan Ekonomi (KPPKE)

Yenny Sucipto ( Sekjen FITRA ) 081333111446

Apung Widadi (Manj Advokasi-Investigasi FITRA) 085293939999

Dani Setiawan ( Direktur Koalisi Anti Utang ) 08129671744